

# KEJAHATAN KORPORASI DIKAITKANKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL NO. 25 TAHUN 2007

Oleh : Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH. MM<sup>\*)</sup>

## Abstrak

Masyarakat Ekonomi Asean sudah tidak dapat dielakkan lagi, kegiatan ekonomi menjadi peran strategis dalam masyarakat ekonomi asean ini. Investasi di negara ASEAN akan menjadi sorotan utama, perusahaan dalam skala kecil maupun perusahaan besar akan meramaikan iklim investasi. Peran Hukum menjadi sangat utama dalam menyikapi perdagangan global. Kejahatan korporasi menjadi hal yang harus diperhatikan para investor dalam menjalankan bisnis khususnya di Indonesia. Mencari keuntungan adalah motif setiap korporasi dalam menjalankan bisnisnya. Undang-undang NO. 25 Tahun 2007 menjadi dasar para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Memperhatikan dan Menjalankan Undang-undang Penanaman Modal dengan sebaik-baiknya, maka perusahaan manapun akan taat daam melakukan investasi. Perusahaan yang mempunyai etika dan norma yang baik adalah kunci utama dan yang diharapkan oleh semua negara dalam memasuki perdagangan bebas di kawasan ASEAN ini.

**Kata kunci : Kejahatan Korporasi**

## Abstract

*Asean Economic Community is already inevitable, economic activity becomes a strategic role in this asean economic mesyarakat. Investment in ASEAN countries will be the main focus, the company in a small scale and large companies will enliven the investment climate. The law became very major role in addressing global trade. Corporate crime into something that must be considered investors in doing business, especially in Indonesia. Profit is the motive of every corporation in running the business. Law NO. 25 The year 2007 became the foundation of the investors to invest in Indonesia. Running Memperhatikan and Investment Act as well as possible, then the company will obey daam manapun investment. Companies that have good ethics and norms is the key and expected by all countries in the region to enter free trade in ASEAN.*

**Keyword : Corporate crime**

## Pendahuluan

Memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun 2016, bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Kemajuan suatu bangsa dapat terlihat dengan adanya dan berlangsungnya pembangunan di semua bidang.

Indonesia adalah negara yang seksi untuk dijadikan negara untuk d investasi, betapa tidak ini terlihat dengan sumber daya alamnya yang

melimpah, jumlah penduduk yang banyak, diapit dua benua dan dua samudera menjadikan incaran bagi negara-negara lain

Pembangunan Nasional yang sedang berlangsung saat ini diharapkan perlunya suatu kesinambungan yang terus menerus dan harus tetap dipertahankan. Hal ini adalah untuk mewujudkan cita-cita bangsa, menjadikan masyarakat yang sejahtera adil dan makmur berdasarkan

---

<sup>\*)</sup> Ketua Program Doktor Ilmu Hukum dan Guru Besar Ilmu Hukum, Universitas Borobudur Jakarta.

Pancasila. Guna untuk meningkatkan pembangunan maka diperlukan kemandirian usaha serta mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Hal ini dikarenakan untuk melakukan pembangunan di segala bidang bangsa Indonesia perlu mendapatkan dana yang besar, dikarenakan keterbatasan dana tersebut maka diperlukan dana luar untuk menggerakkan pembangunan tersebut.

Perlu investasi tapi tidak murahan dan mengemis, tetapi harus didasarkan semangat pembangunan dan saling menguntungkan dengan dibalut bisnis. Saling menguntungkan itu yang harus dikedepankan dalam rangka tercapainya tujuan nasional tersebut.

### Penanaman Modal

Penanaman Modal, merupakan suatu kegiatan untuk menginvestasikan segala kegiatan baik berupa barang, uang, teknologi maupun jasa yang bertujuan mencari keuntungan. Penanaman modal merupakan salah satu sarana yang baik untuk melaksanakan pembangunan guna kelangsungan dan kemajuan dari suatu negara.

Investasi tidak dapat dielakkan saat ini oleh suatu negara, persaingan dalam kegiatan ekonomi merupakan faktor yang harus dihadapi. Investor akan mencari Sumber Daya Alam yang tersedia serta ditopang dengan Sumber Daya Manusia yang murah serta di tunjang skill yang memadai adalah tempatnya investor untuk menanamkan modalnya.

Hal inilah yang mendorong suatu bangsa untuk terus mengundang para investor untuk menanamkan modal di negaranya, tanpa kecuali Indonesiapun melakukan hal yang sama untuk menarik para investor asing untuk menanamkan modalnya. Penanaman modal atau investasi dewasa ini menjadi seperti bahan rebutan bagi negara-negara atau daerah untuk dijadikan partner dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang.<sup>1</sup>

Penanaman modal berkembang sejalan dengan kebutuhan suatu negara dalam melaksanakan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya.

Kebutuhan tersebut timbul akibat ketidakmam-

puan suatu negara memenuhi kebutuhan modal, sehingga penanaman modal menjadi salah satu alternatif terbaik selain melalui hutang luar negeri.

Lahirnya Undang-undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007, mengisyaratkan bahwa bangsa Indonesia sangat memerlukan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Beberapa waktu yang lalu pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi, yang intinya memberi kemudahan bagi investor asing untuk investasi di Indonesia.

Ada beberapa tantangan untuk memberdayakan penanaman modal di Indonesia. Kendala dan tantangan tersebut adalah:

1. Persaingan kebijakan investasi yang dilakukan oleh Negara pesaing seperti Cina, Vietnam, Thailand dan Malaysia;
2. Masih rendahnya kepastian hukum;
3. Lemahnya insentif investasi;
4. Kualitas SDM yang rendah dan terbatasnya infrastruktur;
5. Tidak adanya kebijakan yang jelas untuk mendorong pengalihan teknologi dari PMA;
6. Masih tingginya biaya ekonomi karena tingginya kasus korupsi, keamanan dan penyalahgunaan wewenang;
7. Meningkatnya nilai tukar riil efektif rupiah;
8. Belum optimalnya pemberian insentif dan fasilitas.<sup>2</sup>

Investor asing mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karena itu penggunaan modal asing perlu dimanfaatkan secara maksimal mungkin untuk mempercepat pembangunan ekonomi di Indonesia. Sehingga dipergunakan dalam bidang-bidang dan sektor-sektor yang dalam waktu dekat belum dan atau tidak dapat dilaksanakan oleh pemodal Indonesia, namun begitu perlu diadakan suatu ketentuan-ketentuan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan akan pemodal pergunakan sebagai pembangunan nasional serta keuntungan yang akan diperoleh oleh kedua belah pihak baik pemerintah (masyarakat) maupun pemilik modal.

Di samping menghindarkan keragu-ragu-

<sup>1</sup> Faisal Santiago, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta: Cintya Press, 2010

<sup>2</sup> Aditiawan Chandra, *Strategi Menarik Penanaman Modal Asing Dalam Pembangunan Ekonomi*, 18 Januari, 2007.

an dari pihak investor asing kita harus juga menyadari kekuatan ekonomi potensiil yang dengan karunia Tuhan Yang Maha Esa terdapat banyak diseluruh wilayah tanah air yang belum diolah untuk dijadikan kekuatan ekonomi riil yang disebabkan oleh karena ketiadaan modal, pengalaman, pengetahuan dan teknologi.

Pembangunan ekonomi berarti pengolahan kekuatan ekonomi potensiil menjadi kekuatan ekonomi riil, serta peningkatan produksi ekonomi dapat tercapai melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Oleh karena itu penggunaan modal asing perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat pembangunan.

### Kepastian Hukum

Kepastian hukum, itulah yang selalu di dengungkan oleh para investor asing apabila ingin menanamkan modalnya di Indonesia, wajar hal itu dipertanyakan oleh mereka demi keberlangsungan investasinya di Negara Indonesia. Iklim yang kondusif itulah yang diperlukan bagi mereka baik dalam pelaksanaannya maupun juga dari segi hukumnya.

Undang-undang No. 25 tahun 2007 adalah sebagai bukti bahwa investasi di Indonesia di jaga kepastian hukumnya baik bagi para investor maupun pekerja yang bekerja di perusahaan Penanaman Modal Asing.

Dengan adanya kepastian hukum, maka akan meningkatkan faktor kepercayaan dari para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, apalagi Indonesia terkenal sebagai negara yang berdasarkan hukum. Kita ketahui negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia dalam hal ini antara yang menanamkan modalnya dengan pihak yang ditanamkan modalnya, jadi harus ada suatu kepastian hukum yang *legitemed*.

Dengan adanya kepastian hukum tersebut paling tidak akan mengikis keragu-raguan para investor untuk menanamkan modalnya, perlu di-

kurangnya para investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Mungkin salah satu faktornya adalah tidak ada kepastian hukum.

Bidang usaha merupakan bidang kegiatan yang diperkenankan atau dibolehkan untuk berinvestasi. Prosedur dan syarat-syarat merupakan tata cara yang harus dipenuhi oleh investor dalam menanamkan investasinya. Negara merupakan negara yang menjadi tempat investasi itu ditanamkan. Biasanya negara yang menerima investasi merupakan negara-negara yang sedang berkembang.<sup>3</sup>

Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam hukum investasi terdapat unsur-unsur yang harus diperhatikan:

1. Adanya kaidah hukum;
2. Adanya subjek, dimana subjek dalam hukum investasi adalah investor dan negara penerima investasi;
3. Adanya bidang usaha yang diperkenankan untuk investasi;
4. Prosedur dan syarat-syarat untuk melakukan investasi;
5. Negara.<sup>4</sup>

Prosedur dan syarat-syarat merupakan tata cara yang ditentukan oleh Negara penerima modal dalam pelaksanaan investasi dalam suatu Negara. Biasanya, prosedur dan syarat-syarat itu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atau kalau memungkinkan juga harus memperhatikan adat istiadat serta kebiasaan setempat.

Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 25 tahun 2007 jelas-jelas dikatakan terdapat sepuluh asas, yaitu:

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.
2. Asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak dan masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
3. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir

ketahui sejak terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998 dan sampai saat ini masih menyisakan dampaknya. Hal tersebut terutama dengan ber-

<sup>3</sup> Salim HS dan Budi Santoso, *Hukum Investasi di Indonesia*, Raja Grafindo Indonesia, Jakarta, 2008, hal, 11.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal, 11.

dari penyelenggaraan penanaman modal dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara adalah asas perlakuan pelayan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara-negara lainnya.
5. Asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
6. Asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.
7. Asas keberlanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.
8. Asas berwawasan lingkungan adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
9. Asas kemandirian adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
10. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Asas tersebut perlu diperhatikan dengan baik dalam hal mengoptimalkan investasi khususnya di Indonesia. Sehingga penulis mengatakan harus adanya suatu keterkaitan yang harus diperhatikan antara keterkaitan asas hu-

shakan dan dilakukan secara optimal, dan sesuai prinsip efisiensi.

2. Asas Hukum Internasional, merupakan asas di dalam penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan penanam modal, apabila pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi/pencabutan hak milik secara menyeluruh dan penyelesaiannya harus didasarkan pada asas hukum internasional.
3. Asas Demokrasi Ekonomi, yaitu asas dimana di dalam penanaman investasi didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi.
4. Asas Manfaat, yaitu merupakan asas dimana di dalam penanaman investasi dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

### Tanggung Jawab Hukum Dalam Penanaman Modal

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap penanam modal asing, maka pemerintah Indonesia selain ikut serta menjadi pihak dalam beberapa perjanjian multilateral, pemerintah juga mengadakan perjanjian bilateral dengan pemerintah negara yang warga negaranya menanamkan modalnya di Indonesia. Perjanjian bilateral lebih disukai baik oleh negara penerima maupun negara penanam modal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah perjanjian bilateral di bidang penanaman modal yang telah dibuat, dibandingkan dengan jumlah perjanjian multilateral yang sampai saat ini masih terbatas jumlahnya. Sampai dengan sekarang, Indonesia telah mengadakan perjanjian penanam modal dengan 51 negara, diantaranya adalah Amerika Serikat, Perancis, Singapura, RRC, Australia, Inggris dan Korea Selatan.<sup>5</sup>

Bagi negara penanam modal, perjanjian bilateral akan lebih menguntungkan karena jaminan perlindungan penanaman modal yang diberikan oleh negara tuan rumah diberikan secara khusus kepadanya, sehingga jaminan ini lebih kuat, dibandingkan dengan jaminan yang diberikan secara umum melalui perjanjian multilateral.<sup>6</sup>

Pelaksanaan dari penanaman modal dan keberlanjutan dipergunkannya kaidah hukum da-

kum dengan hukum investasi;

1. Asas Ekonomi Perusahaan, yaitu asas dimana di dalam penanaman investasi dapat diu-

<sup>5</sup> Data diperoleh dari Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, Departemen Luar Negeri RI, Juni 2015.

<sup>6</sup> *Ibid*

lam pelaksanaan investasi, maka perlu diperhatikan pasal 16 tentang tanggung jawab penanam modal:

1. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal-hal lain yang merugikan Negara.
4. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.
5. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.
6. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan

Setiap pelaksanaan dari penanaman modal perlu dilakukan satu tata kelola yang baik sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan tidak menimbulkan masalah hukum dalam melakukan investasi tersebut. Oleh karena itu para investor harus memperhatikan pasal 15 yang menentukan bahwa setiap penanam modal mempunyai kewajiban:

1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
2. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya yaitu tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya setempat.
3. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, dimana laporan ini merupakan laporan kegiatan penanaman modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang disampaikan secara berkala kepada BKPM dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal.
4. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal.
5. Mematuhi semua ketentuan peraturan per-

undang-undangan.<sup>7</sup>

Kita mengharapkan agar para investor dalam melakukan kegiatan usahanya memperhatikan kaidah hukum yang berlaku, sehingga dalam pelaksanaannya akan berjalan dengan baik. Apabila ini berjalan dengan baik tentu tidak akan timbul masalah hukum baik pidana maupun perdata.

### Kejahatan Korporasi

Menjalankan usaha di Indonesia harus berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan berpedoman dengan Undang-Undang Perseroan serta mematuhi Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007, merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa dihindari.

Korporasi memegang peranan yang sangat penting dalam mengundang investor asing di Indonesia. Clinard dan Yeager menguraikan ada 6 bentuk utama dari kejahatan korporasi:

1. Pelanggaran administratif, pelanggaran ini meliputi tidak dipenuhinya persyaratan yang diberikan oleh suatu pranata pemerintahan atau oleh suatu pengadilan.
2. Pelanggaran lingkungan, antara lain melakukan pencemaran air dan udara termasuk limbah kimiawi, melanggar ambang batas kandungan polutan pada udara dan air.
3. Pelanggaran Keuangan, termasuk pembayaran yang tidak sah atau tidak mengakui adanya penyuaapan, termasuk politik uang.
4. Pelanggaran perburuhan, yang dapat dibagi menjadi empat bentuk utama, diskriminasi dalam penerimaan pegawai, pelanggaran K3, praktik perburuhan yang tidak jujur dan pelanggaran upah.
5. Pelanggaran manufaktur, meliputi pelanggaran yang berada dibawah tiga lembaga, yaitu yang berhubungan dengan *federal hazardous substances act, the poison prevention act, serta the consumer product safety act*.<sup>8</sup>

Melakukan kejahatan korporasi tentu mempunyai tujuan, yaitu untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, apabila ini dilaku-

<sup>7</sup> Dhaniswara, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007., hal. 118.

<sup>8</sup> [www.academia.edu](http://www.academia.edu). Doni alfianda, *Kejahatan Korporasi*, 2016

kan proses pembiaran maka pada akhirnya akan merugikan dan menghambat terciptanya kemakmuran bagi masyarakat Indonesia. Dengan adanya Undang-undang No. 25 tahun 2007 serta konsistensinya Pemerintah Indonesia terus ingin melakukan penegakan hukum, maka diharapkan para investor asing tidak melakukan kejahatan korporasi di Indonesia.

### Penutup

Untuk bisa memenuhi harapan agar kejahatan korporasi tidak terjadi di Indonesia maka diharapkan, pemerintah, aparat hukum dan komponen masyarakat dituntut untuk segera menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi.

Menyadari pentingnya penanaman modal asing, pemerintah Indonesia menciptakan suatu iklim penanaman modal yang dapat menarik modal asing masuk ke Indonesia. Usaha-usaha tersebut antara lain adalah dengan mengeluarkan peraturan-peraturan tentang penanaman mo-

dal asing dan kebijaksanaan pemerintah yang pada dasarnya tidak akan merugikan kepentingan nasional dan kepentingan investor.

Usaha pemerintah untuk selalu memperbaiki ketentuan yang berkaitan dengan penanaman modal asing antara lain dilakukan dengan memperbaiki peraturan dan pemberian paket yang menarik bagi investor asing.

Pada akhirnya harus tetap diingat bahwa maksud diadakannya penanaman modal asing hanyalah sebagai pelengkap atau penunjang pembangunan ekonomi Indonesia. Pada hakekatnya pembangunan tersebut harus dilaksanakan dengan ketentuan swadaya masyarakat, oleh karena itu pemerintah harus bijaksana dan hati-hati dalam memberikan persetujuan dalam penanaman modal asing agar tidak menimbulkan ketergantungan pada pihak asing yang akan menimbulkan dampak buruk bagi negara ini di kemudian hari.

### DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Aditiawan Chandra, *Strategi Menarik Penanaman Modal Asing Dalam Pembangunan Ekonomi*, 18 Januari, 2007.
- Dhaniswara, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.
- Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Pidana*, Jakarta: Cintya Press, 2004
- Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta: Cintya Press, 2005.
- Faisal Santiago, *Memerangi Korupsi*, Jakarta: Cintya Press, 2006.
- Faisal Santiago, *Pidato Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar*, Jakarta, Universitas Borobudur, 2007.
- Faisal Santiago, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta, Cintya Press, 2010.
- Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis edisi revisi*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2012.
- Faisal Santiago, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Cintya Press, 2013.
- Faisal Santiago, *Bunga Rampai Catatan Hukum*, Jakarta: Cintya Press, 2016.
- Roscoe Pond, *An Introduction to the Philosophy of Law*, terjemahan, Jakarta, Bhatara Niaga Media, 1996.
- Salim HS dan Budi Santoso, *Hukum Investasi di Indonesia*, Raja Grafindo Indonesia, Jakarta, 2008,
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2000.
- Undang-undang No. 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal.
- Undang-undang No. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas. [http:// www.academia.edu](http://www.academia.edu). Doni alfianda, *Kejahatan Korporasi*, 2016

